



Nomor : 0867/BRIK-VLK/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Audit Khusus

Kepada Yth.

PT Indo Creative Mebel

- Delta Silicon Industrial Park Jl. Kruing 3 Lippo Cikarang Blok L8 No. 5B & 5C,
Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
- Kawasan Industri Indotaisei Sektor IA Blok G2,
Desa Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat

Attn. : - Bapak Ong Chan Chong
- Bapak Basuki Rakhmat

Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Khusus di PT Indo Creative Mebel, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 28 s.d. 31 Mei 2024.
2. Audit khusus dilakukan karena pabrik PT Indo Creative Mebel untuk Unit Cikampek yang dahulu ditutup telah beroperasi kembali.
3. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Indo Creative Mebel adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0146 dengan masa berlaku dari tanggal 28 Juni 2022 s.d. 27 Juni 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari impor, hutan hak hasil budidaya, sedikit hutan alam dan pemegang hak pengelolaan.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT Indo Creative Mebel tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
4. Berdasarkan rapat pengambil keputusan, S-Legalitas PT Indo Creative Mebel tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
5. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
6. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 21 Juni 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan


SOEWARNI